

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada zaman saat sekarang ini, setiap orang membutuhkan namanya keyakinan dan iman dalam hidup seperti agama dan kepercayaan yang mendalam pada hati manusia dan kualitas manusia, tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari yang namanya masyarakat. Dalam situasi seperti ini, mereka yang merasa membutuhkan atau yang hanya fokus pada kemakmuran dan kepentingan pribadi selalu mencari perlindungan untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dalam pikiran manusia, mereka umumnya membutuhkan penyesuaian untuk membentuk kehidupan mereka, terutama untuk mencapai sesuatu yang sangat besar dan penting, namun dalam mencapai sesuatu mereka pergi dengan sebanyak yang dapat diharapkan tanpa melalui cara yang paling umum, tanpa berpikir, tanpa membawa biaya dan tanpa menguras energi.

Supaya terpenuhi keinginan tersebut maka manusia melakukan berbagai cara untuk menghalalkannya, yaitu dengan melakukan perilaku tindak pidana. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan) yang dapat dipidana. Tindak Pidana adalah jenis perilaku menyimpang yang perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan yang bisa dipidana.<sup>1</sup> Seiring dengan kebutuhan masyarakat, hal ini disertai perkembangan di era modern sekarang ini mencakup berbagai sektor bidang yaitu di bidang teknologi, sosial, ekonomi dan budaya. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Sehingga dapat dikatakan, teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/tindak-pidana> diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 10:10

melawan hukum.<sup>2</sup> Kenyataannya telah menunjukkan bahwa aksi kejahatan perlu dicegah dan dikurangi, tetapi terbukti sulit untuk dimusnahkan secara total. Pada saat ini, perkembangan teknologi dan informasi juga menjadi faktor yang mengubah pola pikir, perilaku, dan bersikap yang membuat pengaruh kehidupan manusia di berbagai bidang dan dengan cepat memicu tindakan hukum baru. Perubahan sikap, cara pandang dan arah masyarakat mempengaruhi persepsi hukum dan penilaian perilaku.

Era kemajuan teknologi informasi ditandai dengan meningkatnya penggunaan media internet dalam setiap aspek kehidupan manusia. Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, di lain sisi memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana.<sup>3</sup> Di era globalisasi saat sekarang ini, perjudian telah memasuki dunia Internet, yang sekarang dikenal sebagai perjudian *online*. Judi *online* adalah perjudian yang menggunakan jaringan internet, sehingga pemain dapat memainkan permainan ini kapan saja, di mana saja jika ada jaringan internet yang dapat bermain judi *online*.<sup>4</sup> Di Indonesia, perjudian merupakan perbuatan ilegal dan mendapatkan larangan yang sangat tegas dari para penegak hukum, khususnya pihak kepolisian.

Salah satu kejahatan pidana yang terjadi pada akhir-akhir ini adalah kejahatan tindak pidana judi berbasis online yang terdapat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Ketentuan perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis.<sup>5</sup> Bunyi Pasal 303 adalah:

- (1) Diancam dengan pidana paling lama delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:

---

<sup>2</sup>Ahmad Ramli, "Cyber Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia"(Rafika Aditama:Bandung, 2004) hlm.1.

<sup>3</sup>Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, "Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi".(PT.Refika Aditama:Bandung, 2005) hlm.95.

<sup>4</sup>Hermon N. H. Hutasoit, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*, Vol VII, No.III, Agustus 2019

<sup>5</sup>Budi Surharyanto, "Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)".(PT RajaGrafindo Persada:Jakarta, 2012) hlm.114.

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
  3. Menjadikan atau turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Bis berbunyi.

- (1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
  1. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303;
  2. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang bawenang.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. (Pasal 303 bis ini diambil dari Pasal 542 dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974).

Di samping itu, perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.<sup>6</sup>

Perjudian online sudah diatur oleh undang-undang yang lebih spesifik, yang terdapat pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga berbunyi sebagai berikut:

*”Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.<sup>7</sup>

Pada uraian di atas, ada sejumlah contoh perkara judi online yang tersebar di wilayah kota Padang. Dari perkara yang pertama terjadi di Kota Padang pada Kamis, 1 Maret 2018, pelaku ditangkap oleh Satreskrim Polres Padang. Pelaku yang diketahui berinisial H (43) yang berhasil ditangkap di salah satu warung di Jalan Pasir Jambak Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Penangkapan ini bermula saat anggota Satreskrim Polresta Padang sedang berpatroli di kawasan tersebut dan tiba-tiba terlihat sesuatu yang mencurigakan disalah satu warung. Setelah melakukan pengawasan dan akhirnya mengetahui bahwa terjadi transaksi judi online jenis togel di lokasi, salah satu petugas polisi menyamar sebagai pelanggan yang menjadi pelanggan yang ikut judi online dengan

---

<sup>6</sup><https://www.hukumonline.com/judi-internet--sejauh-manakah-uu-ite-bisa-menjangkaunya>. Diakses 30 Oktober 2021

<sup>7</sup><https://badanpendapatan.riau.go.id/home/hukum/>. Diakses tanggal 30 Oktober 2021

santai si pelaku mengeluarkan kertas seperti rekap judi online, dia pun langsung ditangkap serta diamankan ke Polres Padang buat dimintai keterangan.

Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Daeng Rahman waktu dikonfirmasi pada Jumat 2 Maret 2018 mengatakan bahwa anggotanya menyamar menjadi pembeli judi online serta pelaku berhasil ditangkap dengan sejumlah barang bukti berupa dua unit handphone dan juga disita 10 lembar kertas yang berisikan rekap nomor togel, sejumlah tunai Rp175 ribu, satu pulpen serta satu kartu ATM BCA.<sup>8</sup>

Kasus yang kedua berhasil diungkap oleh jajaran kepolisian sektor Padang Selatan, Kota Padang. Kasus ini terjadi di Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang selatan. Dalam penangkapan kasus ini, kepolisian sektor Padang Selatan menangkap pelaku, ada 5 pelaku yang telah diamankan. Pelaku yang diamankan berinisial YAP (48), S (63), R (21), R (17), dan A (53) yang melakukan aktivitas judi online tersebut di sebuah Pos Pemuda di Jalan Tepi Air, Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Senin (1/3/2021) diamankan sekitar pukul 15:15 WIB di sebuah Pos Pemuda, karena terbukti melakukan perbuatan judi online jenis Roulette. Dan berupa barang bukti sejumlah uang sebanyak 219 Ribu, 1 unit handphone, dan 1 kartu ATM BNI.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Polresta Padang, menunjukkan bahwa sudah terjadi pelonjakan kasus judi online di Kota Padang, seperti yang tertera dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah kasus Judi Online**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku
1	2020	7 kasus	10 orang
2	2021	15 kasus	24 orang
3	2022	21 kasus	28 orang

<sup>8</sup><http://news.klikpositif.com/baca/28099/pura-pura-jadi-pelanggan--polisi-bekuk-pelaku-judi-online-di-padang>. Diakses 22 Oktober 2021

<sup>9</sup><https://video.tribunnews.com/view/211524/main-judi-online-di-pos-pemuda-kakek-63-tahun-dan-4-pria-lainnya-ditangkap-polsek-padang-selatan>. Diakses 24 Oktober 2021 Pukul 16:30

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa Polresta Padang serius dalam menangani kasus judi online ini, namun demikian, walaupun telah beberapa diantaranya ditangani oleh Penyidik Polresta Padang, tetap saja masih ada kita jumpai beberapa orang yang bermain judi online di Handpone, Warnet dan ditempat-tempat yang umum dan rata-rata yang dimainkan yaitu jenis Togel online, karna Penyidik Satreskrim Polresta Padang tidak bisa berbuat banyak jika tidak ada laporan dari masyarakat terhadap kasus-kasus judi online ini.

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa kejahatan judi online masih terjadi di sekitar kota Padang. Kasus ini sudah bertentangan dengan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP tentang tindak pidana perjudian, dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Komunikasi. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI WILAYAH KOTA PADANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 (2) UU ITE NOMOR 11 TAHUN 2008 JO PASAL 303 KUHP TENTANG PERJUDIAN.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Kota Padang?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Kota Padang?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka tujuan penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Kota Padang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Ada beberapa kegunaan Penelitian yang akan diperoleh antara lain:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan keterampilan peneliti ilmiah sebagai pemahaman mengenai upaya permasalahan yang diteliti dalam kasus judi online di wilayah hukum Polresta Padang dalam bentuk skripsi. Dari hasil penelitian ini supaya dapat berguna sebagai bahan bacaan dan sebagai bahan perbandingan bagi setiap peneliti yang lebih luas.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Supaya dapat digunakan sebagai pemahaman bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian yang diangkat ini maka dapat memberi pemahaman dan wawasan terkait dalam kasus yang diteliti, terkait dengan kasus judi online di kota Padang. Dan hambatan yang ditemukan dilapangan dalam penindakan dan upaya penegakannya, serta memberikan gambaran faktor penyebab yang dihadapi oleh penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana perjudian online di kota Padang.

## E. Kerangka Pemikiran

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.<sup>10</sup> Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut kamus KBBI, arti dari kejahatan berasal dari kata *jahat* yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” yang mempunyai arti sangat buruk, jelek, dan sangat tidak baik (tentang perbuatan, tabiat, kelakuan).<sup>11</sup>

Kejahatan merupakan perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan.<sup>12</sup> Dari sudut pandang ilmu hukum pidana, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam undang-undang pidana.<sup>13</sup> Abdulsyani (1987) menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, di antaranya sebagai berikut.<sup>14</sup>

1. Aspek yuridis, kejahatan adalah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Selama belum dijatuhi hukuman, orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.
2. Aspek sosial, kejahatan adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau perbuatan menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat oleh masyarakat yang bersangkutan.

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/upaya> diakses pada tanggal 30 oktober 2021.

<sup>11</sup> Suharso dkk, ”Kamus Besar Bahasa Indonesia”.(Widya Karya:Semarang, 2011) hlm.196

<sup>12</sup>W.A. Bonger.”Pengantar Tentang Kriminologi”.(PT.PEMBANGUNAN.Ghalia Indonesia, 1982) hlm.25.

<sup>13</sup> Frans Maramis,”Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia”.(PT RajaGrafindo Persada:Jakarta,2012) hlm.29.

<sup>14</sup>Adon Nasrullah Jamaludin. “Dasar-Dasar Patologi Sosial”.(PUSTAKA SETIA:Bandung, 2015) hlm.79.

3. Aspek ekonomi, kejahatan adalah jika seseorang atau lebih dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan mengapa faktor-faktor tersebut sangatlah berpengaruh terhadap suatu kejahatan dengan sarana internet atau perjudian online, yaitu faktor intern dan ekstern.

1. Faktor intern

Faktor intern merupakan faktor yang bersumber dari diri kita seseorang, maka faktor tersebut menentukan penyebab dari terjadinya kejahatan, seperti faktor pendidikan, jenis kelamin, individu, dan lain-lain:

- a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga merupakan faktor melatarbelakangi seseorang untuk melakukan sesuatu tindak kejahatan. Hal itu faktor pendidikan sangat berpengaruh karena seseorang yang kurang pengetahuan terhadap hal-hal seperti aturan yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat saat sekarang ini.

- b. Faktor individu

Faktor individu juga merupakan unsur pokok dalam kehidupan pada diri manusia, apalagi penanaman spiritual sangat penting dalam diri manusia, supaya mempunyai nilai kehidupan dan norma-norma untuk mengendalikan diri manusia supaya tidak terniat untuk melakukan suatu kejahatan. Sedangkan yang tidak bisa mengendalikan kepribadiannya cenderung labil dalam kehidupannya dan akan terbawa arus kemana akan mengalir. Faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan, karena keinginan pada manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

2. Faktor ekstern

Faktor ekstern merupakan faktor yang dapat terjadinya tindak kejahatan karena faktor diluar individu manusia itu sendiri:

- a. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor sekitarnya, baik lingkungan keluarga, sosial, ekonomi, budaya, maupun pertahanan keamanan, termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Dengan masuknya barang-barang seperti televisi, HP serta film dengan berbagai macam promosinya dan itu pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Karena seseorang yang melakukan kejahatan itu dikarenakan pengaruh lingkungan buruk maka seseorang melakukan kejahatan karena meniru keadaan di sekitarnya.

Pengertian tindak pidana menurut D.Simons, Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang hukum pidana, yang bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Judi atau permainan “judi atau perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta semula.<sup>16</sup> Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana Judi diartikan sebagai:

“Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menang suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”.<sup>17</sup>

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), W. J. S. Poerwodarmita mengemukakan arti Polisi sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, seperti menangkap orang yang melanggar

---

<sup>15</sup> Moeljatno. ”*Asas-asas Hukum Pidana*”, (Bina Aksara: Jakarta, 2005) hlm. 20.

<sup>16</sup> *Op.Cit.* hlm. 162.

<sup>17</sup> Dali Mutiara, “*Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1962) hlm. 220.

Undang-Undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.<sup>18</sup> Dapat diketahui juga pengertian polisi terdapat dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat(1) yang berbunyi “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Perjudian online adalah suatu permainan dengan mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya yang dilakukan dengan menggunakan media internet.<sup>19</sup> Permainan judi online memiliki berbagai macam jenis yang bisa dimainkan, seperti judi bola berbasis online, togel online, casino dan yang paling sering dimainkan yaitu permainan poker online.

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>20</sup>

Menurut Soerjano Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup> Menurut Teori Lawren M.Friedman:

---

<sup>18</sup> W.J.S. Poerwadarminta. "Kamus Besar Bahasa Indonesia".(PN.Balai Pustaka: Jakarta, 1985) hlm.763.

<sup>19</sup> <https://lib.ui.ac.id> Hardiyanto. "Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia", 2013. Diakses tanggal 12 Agustus 2022.

<sup>20</sup> Harun M. Husen."Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia", (Rineka Cipta: Jakarta, 1990) hlm. 58.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum".(UI Pres: Jakarta, 1983) hlm. 35.

### 1. Legal Structure

Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut. Komponen struktural adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Secara kelembagaan, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, terdiri atas beberapa truktur hukum, meliputi Badan Peradilan, Kepolisian, Badan Penuntutan (Kejaksaan), Lembaga Pemasyarakatan, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum, serta badam-badan penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan.

### 2. Legal Substansi

Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut atau dapat dikatakan sebagai hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk inconcreto, atau norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), maupun hukum inabstracto, atau norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (law in books).

### 3. Legal culture

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur atau budaya hukum berupa sikap tindak masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Atau dapat juga dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang

mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya. Budaya hukum juga merupakan unsur yang paling penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana huku tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Lawren M. Friedman menjelaskan pentingnya budaya hukum dengan memberikan kiasan filosofis ikan dengan air, adalah sebagai berikut: Hukum tanpa budaya hukum adalah seperti ikan mati dalam suatu ember, bukan ikan yang hidup berenang di samudera wahananya. Budaya hukum adalah suasana pemikian sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya. Permasalahan budaya hukum tidak hanya dapat ditangani dalam suatu lembaga saja, tetapi perlu penanganan secara simultan dan antardepartemen, serta diupayakan secara bersama-sama dengan seluruh aparat penegak hukum, masyarakat, asosiasi profesi, lembaga pendidikan hukum, dan warga masyarakat secara keseluruhan. Peranan tokoh masyarakat, para ulama, pendidik, toko agama, sangat penting dalam memantapkan budaya hukum.

Dilihat dari ketentuan di atas, bahwasanya perjudian online yang dilakukan di Kota Padang dianggap melanggar Pasal 27 ayat (2) UU ITE, Tapi dalam penerapannya dengan pasal 303 KUHP, karena telah memuat unsur-unsur perjudian yaitu permainan atau perlombaan, untung-untungan, dan adanya objek taruhan dalam permainan baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya dan juga mengakses website judi online seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang di atas, Dari perkara yang pertama terjadi di Kota Padang pada Kamis, 1 Maret 2018, pelaku ditangkap oleh Satreskrim Polres Padang. Pelaku yang diketahui berinisial H (43) yang berhasil ditangkap di salah satu warung di Jalan Pasir Jambak Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Pelaku berhasil ditangkap dengan sejumlah barang bukti berupa dua unit handphone dan juga disita

10 lembar kertas yang berisikan rekap nomor togel, sejumlah tunai Rp175 ribu, satu pulpen serta satu kartu ATM BCA.

Aspek-aspek pembuktian tindak pidana judi online:

Penanganan setiap kasus tindak pidana tidak terlepas dari proses pembuktian yang dapat menjadi tolak ukur dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Berbicara mengenai pembuktian meliputi alat-alat bukti dan barang bukti yang dianggap sah menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Membuktikan berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dan pembuktian hanya diperlukan pada proses persidangan di pengadilan saja. Sementara itu pembuktian menurut arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa suatu perkara.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, melalui alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang untuk selanjutnya dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Selain alat bukti, barang bukti juga merupakan hal yang penting dalam proses pembuktian pada suatu tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana perjudian melalui internet (judi online).<sup>22</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>23</sup> Guna membahas setiap permasalahan yang ditempuh penulis menggunakan.

### **1. Metode Penelitian**

Metodologi merupakan unsur wajib yang harus ada dalam setiap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metodologi biasanya diartikan sebagai

---

<sup>22</sup> C Christianata. <https://e-journal.upr.ac.id>, 2014. Pukul 17:58 WIB.

<sup>23</sup> Nana Syaodin Sukmadinta. "Metode Penelitian Pendidikan".(Rosda Karya:Bandung, 2005) hlm. 5.

suatu logika dari suatu penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normative yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis normative. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>24</sup>

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, sehingga dalam kaitannya dengan penulisan hukum ini pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Kota Padang Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantara sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta: Rajawali pers, 2001, hlm. 13-14

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>25</sup>

Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian antara lain:

1. UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (ITE).
3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu ilmiah dari ahli yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal hukum, buku, media cetak, undang-undang.

- 1) Data kasus Judi online
- 2) Data perbandingan yang ada sebagai bahan tambahan untuk penelitian ini.
- 3) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah sumber data yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Bambang Suggono. "Metodologi Penelitian Hukum".(PT raja Grafindo Persada:Jakarta, 2010) hlm. 113.

<sup>26</sup> Sri Mamudji, Et Al "Metode Penelitian Hukum". (Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI: Jakarta, 2005) hlm.31.

### 3. Jenis Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden. Data jenis ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai pihak kepolisian untuk mendapatkan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.<sup>27</sup>

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu diperoleh melalui studi ke perpustakaan. Sumber data dalam hal ini yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>28</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan dari berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, mengkaji peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, antara lain data yang diperoleh dari Polresta Padang provinsi Sumatera Barat.

#### b. Studi Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dengan cara melakukan observasi yaitu mengumpulkan data diaman peneliti langsung turun kelapangan dengan mengamati gejala-gejalayang diteliti secara langsung keadaan di lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian Penegakan Hukum perjudian online di wilayah kota Padang studi kasi di Polresta

---

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. "Metode Penelitian Hukum". (Ghalia Indonesia: Semarang, 1982) hlm. 24.

<sup>28</sup> Amirudin dan Zainal Asikin."Pengantar Metode Penelitian Hukum". (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003) hlm. 167.

Padang dan Polda Sumbar untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan yang diteliti dan melakukan wawancara dengan beberapa informasi untuk mendapatkan data yang akurat.

c. Studi Dokumen

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti: dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.<sup>29</sup>

d. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan namun penulis tidak terlalu terikat dengan peraturan ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Tipe wawancara yang dipakai adalah semi terstruktur, yaitu melakukan wawancara dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu disusun dan dipersiapkan. Namun, tidak tertutup kemungkinan adanya pertanyaan baru yang secara spontan timbul dari penulis. Pewawancara tidak memberikan pengarahannya yang tajam, akan tetapi semua diserahkan kepada yang diwawancarai, untuk memberikan penjelasan kesemuanya masing-masing.<sup>30</sup> Masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kasubid V Cyber Polda SUMBAR, Arie S. Nugroho, SIK. MH
- 2) Kanit Reskrim Polresta Padang, Avif Mulya Pratama, S.Tr.K

## 5. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengurai data dalam bentuk kalimat kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk skripsi.

<sup>29</sup> *Op.cit*, hlm.22.

<sup>30</sup> Soerjino Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum". (UI Press: Jakarta, 2007) hlm.228.